



**P U T U S A N**  
Nomor 45/PID./2023/PT.BTN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IMAM DWI CAHYO** alias **IMAM bin ABDUL LATIF.**  
Tempat Lahir : Jakarta.  
Umur / Tgl.Lahir : ± 25 Tahun / 4 Juli 1997..  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Kemandoran VIII Rt.005/011, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan/Jalan Pinang Griya Permai Rt.10/06, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten..  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ojek *online*.  
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 8 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 8 Oktober 2022, Nomor: Sprin..Kap./587/X/RES.1.8/2022/Reskrim. selanjutnya Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Nopember 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 9 Oktober 2022, Nomor : Sprin.Han./197/RES.1.8./2022/Reskrim., terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal : 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Halaman **1** dari **19** - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN



4. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Banten tanggal 9 Maret 2023, Nomor : 138/Pen.Pid./2023/PT.BTN., terhitung sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2023, Nomor : 177/Pen.Pid./2023/PT.BTN., terhitung sejak tanggal : 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa pada persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **Cupa Siregar, S.H.** dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "cupa siregar, S.H. & Partners", beralamat di Kayu Ringin Jaya No. 55, Rt.005-Rw.012, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Desember 2022, dibawah Nomor 4577/SK.Pengacara/2022/ZPN.Tng.;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 Maret 2023, Nomor :45/PID./2023/PT.BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2023, Nomor :45/PID./2023/PT.BTN., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta SalinanResmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 28 Pebruari

*Halaman 2 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Nomor 2141/Pid.B./2022/PN.Tng. dalam perkara Terdakwa IMAM DWI CAHYO alias IMAM *bin* ABDUL LATIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2022, Nomor REG. PERK. : PDM-352/TNG./12/2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **IMAM DWI CAHYO ALS IMAM BIN ABDUL LATIF bersama-sama dengan Terdakwa YANDIKA MAULANA ALS DIKA BIN YAMIN dan Terdakwa REZA SAPUTRA ALS ZAUT BIN TUKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing)**, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di Jalan KH. Hasyim Ashari Gg. Pentil I No. 36 Rt.006/013 Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 00.20 Wib **saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam** mengajak terdakwa Reza Saputra Als Zaut dan terdakwa Yandika Maulana Als Dika untuk melakukan tindak pidana mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya. Setelah itu saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam bersama terdakwa Reza Saputra Als Zaut dan terdakwa Yandika Maulana Als Dika berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Nopol B-6037-VBP milik Terdakwa Yandika dengan Posisi Terdakwa Reza mengendarai sepeda motor, Saksi Imam **berada di tengah sedangkan Terdakwa Yandika berada dibelakang** berkeliling mencari sepeda motor

Halaman 3 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diambil lalu sekira pukul 02.00 Wib sampai di Jalan KH. Hasyim Ashari Gg. Pentil I No. 36 Rt.006/013 lalu Terdakwa reza memberhentikan sepeda motor Honda Supra Nopol B 6037 VBP milik Terdakwa Yandika karena melihat ada target kendaraan sepeda motor yang akan diambil berupa sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3945-CJP yang terparkir di teras rumah saksi Aldi Afrian Simanjuntak tanpa ada pagarnya.

- Kemudian saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam turun dari sepeda motor sedangkan **terdakwa Reza Saputra Als Zaut bersama terdakwa Yandika Maulana Als Dika menunggu di sepeda motor sambil mengawasi tempat sekitar**. Selanjutnya saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam mendekati sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3945-CJP yang terparkir di depan teras rumah, setelah itu **saksi Imam Dwi Cahyo mengeluarkan kunci letter T yang sebelumnya sudah disiapkan untuk digunakan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3945-CJP tersebut dan menghidupkannya yang sebelumnya dalam keadaan terkunci stangnya**.
- Selanjutnya setelah saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam berhasil merusak kunci kontak dan berhasil menghidup sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3945-CJP tersebut lalu saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Aldi Afrian Simanjuntak langsung membawanya kabur meninggalkan rumah saksi Aldi Afrian Simanjuntak, selanjutnya di ikuti terdakwa Yandika Maulana Als Dika bersama terdakwa Reza Saputra Als Zaut mengikuti dari belakang saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3945-CJP hasil curian kemudian dijual oleh saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam dengan cara awalnya di iklankan di Media Sosial Facebook dan setelah sepeda motor hasil curian tersebut terjual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta rupiah). Dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam memberikan bagian kepada terdakwa Yandika Als Dika sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa Reza

Halaman 4 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra Als Zaut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk membeli rokok serta makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bagian saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam.

- Bahwa peran saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam, terdakwa Yandika Als Dika dan terdakwa Reza Saputra Als Zaut dalam melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3945-CJP yaitu :
  1. Saksi Imam Dwi Cahyo Als Imam yang merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3945-CJP.
  2. Terdakwa Yandika Als Dika bersama terdakwa Reza Saputra Als Zaut menunggu di sepeda motor sambil mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Edi Suparman selaku pemilik sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nopol B-3945-CJP sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Pebruari 2023, No. REG. PERK. : PDM-352/TNG/12/2022, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM DWI CAHYO ALS IMAM BIN ABDUL LATIF** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Honda Beat Nopol B 3945 CJP Tahun 2018 warna hitam.

*Halaman 5 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Honda Beat Nopol B 3945 CJP Tahun 2018 warna hitam
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat Nopol B3945 CJP tahun 2018 warna hitam\

**Dikembalikan kepada Saksi Edi Suparman.**

- 1 (satu) buah jersey persija jakarta warna putih.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Imam Dwi Cahyo.\**

- 1 (satu) kunci palsu.
- 1 (satu) buah kunci letter T.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengemukakan Pembelaan (*pleidoi*) dalam persidangan Tingkat Pertama dengan suratnya tertanggal Pebruari 2023 dan telah dibacakan pada tanggal 21 Pebruari 2023 yang pada intinya berpendapat Unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Dwi Cahyo Bin Abdul Latif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Memerintahkan saudara Jaksa Penuntut Umum agar mengeluarkan terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan perkara ini telah dibacakan;
3. Bahwa mengembalikan harkat dan martabat serta nama baik terdakwa kembali pada semula ;
4. Menyatakan segala barang bukti yang dibawa pada persidangan ini dikembalikan kepada orang yang berhak;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini keapda Negara;

Halaman 6 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memiliki pendapat berbeda, kami memohon agar diberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, pada persidangan Tingkat Pertama tanggal 21 Pebruari 2023, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*replik*) yang pada dasarnya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula mengemukakan pendapatnya/*duplik* yang pada intinya tetap pada Pembelaannya yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Pebruari 2023, telah menjatuhkan Putusannya Nomor 2141/Pid.B./2022/PN.Tng. yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM DWI CAHYO ALS IMAM BIN ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Honda Beat Nopol B 3945 CJP Tahun 2018  
Halaman 7 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam;

- 1 (satu) buah STNK Honda Beat Nopol B 3945 CJP Tahun 2018 warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat Nopol B3945 CJP tahun 2018 warna hitam;

## Dikembalikan kepada Saksi Edi Suparman.

- 1 (satu) buah jersey Persija Jakarta warna putih.

## Dikembalikan kepada Terdakwa Imam Dwi Cahyo.

- 1 (satu) kunci palsu.
- 1 (satu) buah kunci letter T.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, masing-masing pada tanggal 6 Maret 2023 dan tanggal 7 Maret 2023, dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 14/Akta Pid./2023/PN.Tng. jo. 2141/Pid.B./2022/PN.Tng. dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa/Penasihat Hukum, masing-masing pada tanggal 15 Maret 2023 dan tanggal 20 Maret 2023, dengan Risalah Pemberitahuan Halaman 8 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Nomor 14/Akta Pid./2023/PN.Tng. jo. 2141/Pid.B./2022/PN.Tng.;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, dengan suratnya masing-masing tertanggal 18 Maret 2023 dan tertanggal 14 Maret 2023, yang keduanya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Maret 2023, dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 14/Akta Pid./2023/PN.Tng. jo. 2141/Pid.B./2022/PN.Tng., selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa/Penasihat Hukum, masing-masing pada tanggal 21 Maret 2023, dengan Risalah Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Akta Pid./2023/PN.Tng. jo. 2141/Pid.B./2022/PN.Tng.;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengemukakan Kontra Memori Banding, selanjutnya untuk memberikan kesempatan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum guna mempelajari berkas perkara (*inzage*), maka kepada mereka masing-masing, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 7 Maret 2023, Nomor : W29.U4/2783 & 2784/PID.01/09/III/2023, selama 7 (tujuh) hari di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tangerang terhitung mulai tanggal 8 Maret 2023 s/d. 14 Maret 2023, sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Banten di Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutuskan upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor  
*Halaman 9 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN*



2141/Pid.B./2022/PN.Tng. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 28 Pebruari 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor : 14/Akta Pid./2023/PN.Tng. jo. 2141/Pid.B./2022/PN.Tng. menyatakan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 dan pada tanggal 7 Maret 2023, Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut dinilai telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP. yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut::

“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan tunggal, maka keseluruhan unsur pasal yang didakwakan harus dibuktikan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, manakala keseluruhan unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka perbuatan Terdakwa harus dianggap telah terbukti secara sah, namun apabila ternyata salah satu unsur yang didakwakan tidak

*Halaman 10 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 28 Pebruari 2023, Nomor 2141/Pid.B./2022/PN.Tng., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada dasarnya Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan membuktikan keseluruhan unsur dakwaan tunggal pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP. yang telah terpenuhi oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan., adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut, baik dari rangkaian keterangan saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi EDI SUPARMAN *bin alm.* SAHYA RACHMAN (pemilik motor Honda Beat tahun 2018 Nopol B-3945-CJP), saksi TRISNA SUSILO *bin* EDI SUPARMAN, maupun saksi WIRATAMA, S.H., saksi AGUS SUPRIYATNA, saksi ARIF EFENDI, saksi IMRON BAGUS PUJANTO, saksi FIELLY FERNANDO (kelima orang adalah Anggota Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota), serta dari pemeriksaan bukti surat-surat (*vide* : STNK dan BPKB Honda Beat Nopol B 3945 CJP, STNK Honda Beat Nopol B 3945 CJP), maupun dari barang bukti lainnya yang saling bersesuaian, pada dasarnya menunjukkan perbuatan Terdakwa yang terbukti telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.,

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa Imam Dwi Cahyo alias Imam *bin* Abdul Latif bersama saksi Reza Saputra -alias Zaut *bin* Tukin dan saksi Yandika Maulana alias Dika *bin* Yamin (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*), sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB., bertempat di Jalan KH. Hasyim Ashari Gg. Pentil I No. 36 Rt.006/013 Kota Tangerang, telah mengambil motor merk Honda Beat warna hitam Nopol B-3945-CJP milik saksi Edi Suparman yang terparkir di depan

*Halaman 11 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN*



teras rumah, dengan peran Terdakwa sebagai orang yang mengambil/eksekutor, sedangkan saksi Reza Saputra -alias Zaut *bin* Tukin dan saksi Yandika Maulana alias Dika *bin* Yamin menunggu di sepeda motor yang sebelumnya mereka bawa/naik, bertiga, sambil mengawasi keadaan tempat sekitar, selanjutnya motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa Imam Dwi Cahyo alias Imam dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa Imam Dwi Cahyo alias Imam memberikan bagian kepada saksi Yandika alias Dika sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Reza Saputra -alias Zaut juga mendapat bagiannya sebesar RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol B-3945-CJP milik saksi Edi Suparman tersebut telah diambil secara diam-diam tanpa seijin pemiliknya, dengan cara merusak kunci stang dan kontak dengan menggunakan kunci letter T (*vide* : barang bukti), sehingga kendaraan tersebut dapat diambil, dihidupkan mesinnya, lalu dibawa kabur tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum sedemikian rupa, maka pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan perbuatan Terdakwa Imam Dwi Cahyo alias Imam telah terbukti secara sah memenuhi keseluruhan unsur pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa Imam Dwi Cahyo alias Imam dalam perkara *a quo* telah mengingkari perbuatannya sebagaimana telah diterangkannya dalam BAP. Penyidik, dengan menyatakan tidak benar ia telah mencuri sepeda motor sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan alasan telah dipukuli saat diperiksa oleh Penyidik dan selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum pada persidangan Tingkat Pertama telah pula mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), bernama **Amat Khaidin** (kakak Terdakwa), yang tidak diambil sumpah hanya menerangkan pernah ada komunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 22 September 2022 sekitar jam 22.00 – 23.00 Wib; namun apakah Terdakwa

*Halaman 12 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN*



Imam Dwi Cahyo setelah itu pergi lagi saksi tidak tahu, sedangkan dari keterangan saksi verbalisan ARIF EFENDI, IMRON BAGUS PUJIANTO maupun saksi FIELLY FERNANDO (keduanya Anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Tangerang Kota), dibawah sumpah menerangkan, pemeriksaan terhadap para Terdakwa tidak ada acaman, tekanan dan paksaan terhadap Terdakwa; dan saat diperiksa Penyidik Terdakwa di dampingin pula oleh Penasehat Hukum A. Goni, SH., MH & PATNERS ;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Yandika Maulana alias Dika bin Yamin dan saksi Reza Saputra alias Zaut bin Tukin (keduanya Terdakwa dalam perkara terpisah), yang telah didengar dibawah sumpah bersesuaian dengan pengingkaran Terdakwa, tidaklah cukup membuktikan kebenaran alasan Terdakwa mengingkari perbuatannya tersebut, karenanya dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sedemikian rupa, maka cukup memberikan petunjuk yang kuat bahwa terbukti benar perbuatan Terdakwa sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya, Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut serta akibatnya, meskipun ia tidak mengakui perbuatannya, namun dari keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah diajukannya tersebut ternyata tidak dapat menguatkan pengingkaran atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya tertanggal 18 Maret 2023 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Imam Dwicahyo bin Abdul Latif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Mengembalikan harkat dan martabat serta nama baik terdakwa Imam Dwi Cahyo bin Abdul Latif kepada semula;

*Halaman 13 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN*



- Dan memerintahkan agar saudara Jaksa Penuntut Umum mengembalikan barang bukti dalam perkara ini kepada mereka yang berhak;

selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding pemohon ini untuk seluruhnya
  2. Menyatakan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama batal karena Terdakwa Imam Dwi Cahyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  3. Menyatakan terdakwa Imam Dwi Cahyo bin Abdul Latif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;
  4. Memerintahkan saudara Jaksa Penuntut Umum agar mengeluarkan Terdakwa dari tahanan seketika setelah Putusan Perkara ini telah dibacakan;
  5. Mengembalikan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa kembali pada semula'
  6. Menyatakan segala barang bukti yang dibawa pada persidangan ini dikembalikan kepada orang yang berhak;
  7. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada negara;
- Apabila Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memiliki pendapat berbeda, mohon diberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 14 Maret 2023 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang;
2. Menyatakan Terdakwa IMAM DWI CAHYO alias IMAM bin ABDUL LATIF bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan"

*Halaman 14 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN*





sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat Tuntutan pidana No.Reg. Perkara :PDM-352/TNG/12/2022 yang telah Penuntut Umum bacakan dan diserahkan dalam persidangan;

Atau apabila Majelis Hakim ber[ pendapat lai, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dipertimbangkan terurai di atas, waktu (*tempos delictie*) dan tempat (*locus delictie*) tindak pidana yang dilakukan, sebagaimana pula telah diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2022, Nomor REG. PERK. : PDM-353/TNG/12/2022, maupun dalam pertimbangan Putusan Tingkat Pertama (*vide* : tentang fakta hukum persidangan) adalah pada **hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib** (*vide* : lewat tengah malam), bertempat di depan teras rumah Jalan KH. Hasyim Ashari Gg. Pentil I No. 36 Rt.006/013;
- Bahwa Bahwa saksi yang meringankan (*a de charge*) AMAT KHAIDIN /kakak Terdakwa (tidak di sumpah), saksi hanya menerangkan pernah ada komunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 22 September 2022 sekitar jam 22.00 – 23.00 Wib; namun apakah Terdakwa Imam Dwi Cahyo setelah itu pergi lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa meskipun tidak ada saksi kejadian yang melihat langsung perbuatan Terdakwa, namun dari bukti rekaman CCTV maupun keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, bukti surat, maupun barang bukti lainnya yang saling

*Halaman 15 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN*



bersesuaian memberi petunjuk kuat (*vide* : pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP.) bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa tentang alasan-alasan keberatan selebihnya oleh karena telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun *ic.* terurai dalam Putusan ini, maka tidak perlu dipertimbangkan ulang/lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 28 Februari 2023, Nomor 2141/Pid.B./2022/PN.Tng. yang dimintakan Banding tersebut pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa IMAM DWI CAHYO alias IMAM bin ABDUL LATIF yang telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan Tunggal pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dengan tepat dan benar, oleh karena itu selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti lainnya, maka benar terdapat persesuaian yang memberikan petunjuk kuat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa IMAM DWI CAHYO alias IMAM bin ABDUL LATIF oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh Terdakwa IMAM DWI CAHYO alias IMAM bin ABDUL LATIF sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan

*Halaman 16 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dapat dipertahankan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 28 Februari

*Halaman 17 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN*



2023, Nomor 2141/Pid.B./2022/PN.Tng. adalah sudah tepat dan benar, karenanya dapat dipertahankan, karenanya pula menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP., maka terhadap Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP., kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP. serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

**MENGADILI :**

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 28 Pebruari 2023, Nomor 2141/Pid.B./2022/PN.Tng. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Irdalinda, S.H.,M.H.** dan **Encep**

*Halaman 18 dari 19 - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yuliadi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 Maret 2023, Nomor :45/PID./2023/PT.BTN., Putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nurfu'ad, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Banten, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

**Irdalinda, S.H.,M.H.**

**Agung Suradi, S.H.**

T.t.d

**Encep Yuliadi, S.H.,M.H.**

PaniteraPengganti,

T.t.d

**Nurfu'ad, S.H.**

Halaman **19** dari **19** - Putusan Nomor 45/PID./2023/ PT.BTN